



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BINA BANUA BANJARMASIN
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR : 164/STIA-YPBB/KS/IX/2022

NOMOR : 147/UN7.A/KS/2022

Pada Hari ini Kamis, tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (11-08-2022), bertandatangan di bawah ini :

- I. IRAWANTO** : Selaku Ketua STIA Bina Banua Banjarmasin berdasarkan pada surat keputusan nomor : 22/SK/YPBB/VI/2021, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, yang berkedudukan dan berkantor di Banjarmasin, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama STIA Bina Banua Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. YOS JOHAN UTAMA** : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H Tembalang Semarang 50275, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang didasari azas kemanfaatan dan kolaborasi, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja Sama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban dan meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepahaman ini adalah Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia.
 - b. Bidang penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan seperti seminar dan workshop, lalu pengkajian dibidang teknologi dan seni serta sosial dan budaya.
 - c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - d. Pelatihan, pengelolaan dan penerbitan jurnal serta publikasi ilmiah.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

Masing-masing PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama ini di dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan dan disepakati bersama oleh kedua belah PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 5 PENGAWASAN

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini masing-masing PIHAK agar melakukan pengendalian dan pengawasan serta pengevaluasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama secara bersama-sama oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK;

PIHAK KESATU
KETUA STIA BINA BANUA
BANJARMASIN



IRAWANTO

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG



YOHAN UTAMA

Yoh.